



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
DENGAN
FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PEMBINAAN KEMANDIRIAN
PETERNAKAN DAN PERTANIAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH**

NOMOR : W13.HH.05.05 - 55

NOMOR : 728/UN7.F5/KS/XI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (28-11-2022) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Kendal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr.A.Yuspahruddin.,Bc.IP.,S.H.,M.H. :** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.KP.03.03 tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jl. Dr. Cipto No. 64 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. Dr. Ir. Bambang Waluyo Hadi Eko Prasetyono, M.S., M.Agr., IPU** : selaku Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro, Nomor : 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro periode masa jabatan tahun 2019-2024, dengan demikian berwenang serta bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Jacub Rais Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan dan Pertanian UNDIP, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** Bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Sinergi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Pembinaan Kemandirian Peternakan dan Pertanian pada Lembaga Masyarakat di Jawa Tengah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Pembinaan

Kemandirian Peternakan dan Pertanian pada Lembaga Pemasyarakatan di Jawa Tengah dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama **PARA PIHAK** dalam sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan kemandirian peternakan dan pertanian.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan kemandirian peternakan dan pertanian di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Jawa Tengah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pembinaan program peternakan dan pertanian;
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang pertanian, peternakan, pengelolaan hasil pertanian dan peternakan, sarana pertanian, dan pengelolaan limbah peternakan dan pertanian;
3. Pertukaran data dan informasi;
4. Dukungan narasumber/tenaga ahli; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini sebagai induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara teknis operasional akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat, dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** wajib diberitahukan

secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

Nama : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

u.p. : Kepala Divisi Pemasyarakatan

Alamat : Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang

Telepon : [\(024\) 3543063](tel:0243543063)

E-mail : kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro

Nama : Prof. Dr. Ir. Bambang Waluyo H.E.P., M.S., M.Agr., IPU

u.p. : Fakultas Peternakan dan Pertanian

Alamat : Jalan Prof Jacub Rais Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang-Semarang

Telepon : 024-7474750

E-mail : fpp@undip.ac.id

(2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan :

a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;

b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau

c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.

(3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan *addendum* terhadap **Perjanjian** namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Anggaran yang berada pada **PARA PIHAK** secara proporsional dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak yang akan melaksanakan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
3. Hal-hal yang belum diatur dala Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

Dr. A. Yuspahrudin., Bc.IP., S.H., M.H

**PIHAK KEDUA**

Prof. Dr. Ir. Bambang W.H.E.P., M.S., M.Agr., IPU